



P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2014/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam **perkara waris** antara :

- 1 **Darmasetiawan Hakim bin El Hakim**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Wisata Somerset N.4/29 RT.003/033, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I**. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I**;-----
- 2 **Dara Darmata Hakim binti El Hakim**, perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cilandak I/30 Kav.15 RT.009/001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II**. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II**;-----
- 3 **Ir. Detri F. Hakim binti El Hakim**, perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kota Wisata Somerset N.4/29 RT.003/025, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat III**. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III**;-----

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2014/PTA.JK.



- 4 Melurdinihari Hakim binti El Hakim**, perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Wisata Somerset N.4/29 RT.003/033, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat IV**. selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV**;-----

Dalam hal ini mereka berempat tersebut telah memberikan Kuasa Hukum kepada Agus Abdul Aziz, S.H., Merly Aprilita Matusin, S.H. dan M. Halim Fakhruroji, S.H. Para Advokat yang berkantor pada “A. A. Aziz & Partners” yang beralamat di Jl. Wisma Nugra Santana, Lt.11, Jalan Jendral Sudirman Kav. 7- 8, Jakarta 10220. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2012. Yang selanjutnya juga disebut **Para Penggugat / Para Pembanding**;-----

**M e l a w a n**

- 1 Hj. Elisa Panggabean Tobing binti Elkana Lumban Tobing**, umur 74 tahun, agama Islam, perempuan, ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Swakarsa IV No.23, RT.004 RW.002, Pondok Kelapa, Kec.Duren Sawit, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat I**. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**;-----
- 2 Hj. Yolanda Widodo Tobing binti Elkana Lumban Tobing**, umur 70 tahun, agama Islam, perempuan, ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Mampang Prapatan IV/22, RT.015 RW.002, Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II**. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini mereka berdua tersebut memberikan Kuasa Hukum kepada Johan Chandra, S.H., M.H., Nurlaila, S.H., Michael Laoh, S.H. dan Sri Ratnawati Sianturi, S.H., Advokat dan Paralegal yang tergabung dalam "JLC & Associates Law Firm", beralamat di Menara BCA 43th Floor, Suite 4301, Jalan MH. Thamrin No.1, Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2012. Yang selanjutnya juga disebut **Para Tergugat /**

**Para Terbanding;-----**

**S e r t a**

- 1 **John Argust L. Tobing bin Adam Lumban Tobing**, umur 44 tahun, laki-laki, agama Islam, swasta, beralamat di Jalan Rokan No. 5 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Dahulu sebagai **Tergugat I. Sekarang sebagai Turut Terbanding I;--**
- 2 **Donovan Emile I. L. Tobing bin Adam Lumban Tobing**, umur 42 tahun, laki-laki, agama Islam, swasta, beralamat di Jalan Rokan No. 5 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat II. Sekarang sebagai Turut Terbanding II;---**

Dalam hal ini keduanya selanjutnya juga disebut sebagai

**Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding;-----**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2014/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1895/Pdt.G/2012/PA

JT., tanggal 21 November 2013/17 Muharam 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### A DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;-----

### B DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat;-----

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Para Rekonsensi;-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.466.000,- ( tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1895/Pdt.G/2012/PA JT., tanggal 05 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, kuasa hukum Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Januari 2014;-----

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1895/Pdt.G/2012/PA JT., tanggal 03 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tidak mengajukan memori banding;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1895/Pdt.G/2012/PA JT., tanggal 01 April 2014 yang menyatakan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding serta Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding tidak melakukan inzage;-----

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1292/Hk.05/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 M., perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 59/Pdt.G/2014/PTA JK., tanggal 24 Juni 2014;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1895/Pdt.G/2012/PA JT., tanggal 21 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 H dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2014/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak Eksepsi Para Tergugat / Para Terbanding putusan mana telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan *a quo* haruslah dikuatkan;-----

## DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pemanding gugatan pokoknya adalah menggugat pembagian warisan yang berupa hasil penjualan harta waris yang terletak di jalan Kemang ID No. 26 RT.012/01 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan;-----

Menimbang, bahwa ternyata baik dalam posita maupun petitum gugatan tersebut, selain jumlah / besarnya hasil penjualan harta waris yang digugat tersebut tidak disebutkan secara pasti, juga tidak disebutkan pula harta waris yang terletak di jalan Kemang ID No. 26 RT.012/01 tersebut berupa apa;-----

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian maka dengan mempedomani pasal 8 ayat 3 Rv, yang menyatakan bahwa gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, maka gugatan tersebut dapat dinilai kabur (*obscur libel*);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan yang demikian maka sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang mengandung kaedah hukum bahwa gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus



dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;---

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena gugatan pokoknya telah dinyatakan tidak dapat diterima maka tentang gugatan yang selebihnya, baik yang mengenai penetapan ahli waris maupun lainnya dianggap tidak ada kepentingannya lagi, maka harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan *a quo* haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusannya sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;-----

**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa dalam perkara Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Terbanding telah mengajukan gugat balik baik mengenai keahliwarisan Para Penggugat Rekonvensi / Para Terbanding maupun mengenai keabsahan jual beli terhadap harta peninggalan pewaris;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara konvensi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, padahal apa yang digugat dalam perkara Rekonvensi terkait erat dengan apa yang digugat dalam perkara konvensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 495 K/Sip/1973 tanggal 10-07-1975 gugatan Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan *a quo* harus pula dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusannya sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2014/PTA.JK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 (1) HIR biaya perkara dalam tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan kepadanya;-----

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

I Menerima permohonan banding Para Pembanding;-----

### II DALAM EKSEPSI:

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1895/Pdt.G/2012/PA JT., tanggal 21 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 H.;-----

### III DALAM KONVENSI:

⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1895/Pdt.G/2012/PA JT., tanggal 21 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 H.;-----

## MENGADILI SENDIRI:

⇒ Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima seluruhnya;-----

### IV DALAM REKONVENSI:

⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1895/Pdt.G/2012/PA JT., tanggal 21 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 H.;-----

## MENGADILI SENDIRI:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya;-----

**V DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

⇒ Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 3.466.000,00 (Tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

VI Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh Munawar** dan **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh **M. Khotib. S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;-----

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd.	ttd.
<b>Drs. H. Moh Munawar</b>	<b>Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag</b>
Hakim Anggota	

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2014/PTA.JK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd. <b>Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.</b>	
	Panitera Pengganti ttd. <b>M. Khotib, S.H, M.H.</b>

Perincian Biaya:

a.	Proses	Rp.	139.000,00
b.	Redaksi	Rp.	5.000,00
c.	Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	150.000,00

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera

**Rachmadi Suhamka, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2014/PTA.JK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)